

INFORMASI ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN PERJUDIAN¹

Oleh : Elisa Venesa Lesar²

Tonny Rompis³

Harly Stanly Muaja⁴

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dan bagaimana sanksi pidana apabila mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. 2. Sanksi pidana apabila mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kata kunci: Informasi Dokumen Elektronik; Muatan Perjudian; Informasi Dan Transaksi Elektronik

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, karakteristik virtualitas ruang siber memungkinkan konten ilegal seperti Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/ atau pengancaman,

penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, dan pengiriman ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi dapat diakses, didistribusikan, ditransmisikan, disalin, disimpan untuk didiseminasi kembali dari mana saja dan kapan saja.⁵

Dalam rangka melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, diperlukan penegasan peran Pemerintah dalam mencegah penyebarluasan konten ilegal dengan melakukan tindakan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum agar tidak dapat diakses dari yurisdiksi Indonesia serta dibutuhkan kewenangan bagi penyidik untuk meminta informasi yang terdapat dalam Penyelenggara Sistem Elektronik untuk kepentingan penegakan hukum tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.⁶

Hukum adalah menetapkan sesuatu yang lain, yaitu menetapkan sesuatu yang boleh dikerjakan, harus dikerjakan dan terlarang dikerjakan. Hukum merupakan ketentuan suatu perbuatan yang terlarang berikut berbagai akibat/sanksi hukum di dalamnya. Hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib, bersifat memaksa yang terdapat sanksi bagi pelanggar hukum itu. Hukum adalah peraturan dan ketentuan yang mengandung perintah, larangan dan kebolehan yang harus ditaati oleh setiap orang.⁷

Hukum di Indonesia telah mengatur tentang perjudian yaitu Undang Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang Undang No. 11 Tahun 2008 tentang

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Huku Unsrat, NIM. 17071101748

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

⁶Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

⁷ Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. I. Pustaka Setia, Bandung hlm. 20.

Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Tugas pokok Kepolisian Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat sebagaimana dalam Pasal 13 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Kepolisian terutama salah satu pihak terdepan yang menegakkan keamanan dan keadilan hukum yang paling berperan penting dalam kasus perjudian online yang sedang marak terjadi. Untuk itu perlu kerja keras yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak kejahatan perjudian *online*. Dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya judi yang dilakukan secara offline maupun secara onlin adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun norma hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.⁸

Pentingnya pengaturan hukum mengenai teknologi informasi dan transaksi elektronik, karena penggunaannya yakni untuk tujuan memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara sistem elektronik. Apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum dalam kegiatan di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik, seperti perbuatan menyalahgunakan informasi atau dokumen elektronik dengan cara mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, maka sanksi pidana dapat diberlakukan terhadap pelaku tindak pidana.

Pihak-pihak yang telah terbukti secara sah melanggar peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik karena melakukan perbuatan pidana seperti perjudian dapat diproses melalui prosedur pemeriksaan dalam perkara pidana, seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.

⁸Nurhotia Harahap. Pelaksanaan Penanggulangan Judi Online Oleh Kepolisian Di Padangsidimpuan. TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman. Vol. 04.No.2 Desember 2018. hlm. 285-286.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian?
2. Bagaimanakah sanksi pidana apabila mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan ini. Bahan-bahan hukum yang diperlukan sesuai dengan metode penelitian hukum normatif dikumpulkan melalui studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Bahan-bahan hukum yang diperlukan seperti bahan hukum primer terdiri dari: peraturan perundang-undangan teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Bahan hukum sekunder, seperti literatur dan karya-karya ilmiah hukum. Bahan-bahan hukum tersier seperti kamus-kamus umum dan kamus hukum yang digunakan untuk menjelaskan pengertian dari istilah-istilah hukum yang digunakan. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan melalui dianalisis secara normatif.

PEMBAHASAN

A. Informasi Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian

Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang ini berkaitan dengan informasi elektronik adalah mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat diaksesnya informasi elektronik yang muatannya berisi melanggar kesusilaan, muatan perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik atau pemerasan dan/atau pengancaman. Muatan yang berisi melanggar kesusilaan di antaranya adalah penayangan gambar-gambar porno dalam situs-situs internet maupun di telepon seluler.⁹

Pemanfaatan sistem informasi dalam sektor bisnis, akan membantu dan meningkatkan kinerja. Hampir seluruh perekonomian di dunia

⁹ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik* (Studi Kasus: Prita Mulyasari). Rineka Cipta, Jakarta. 2009. hlm. 135.

menggunakan media internet.¹⁰21 Berawal dari para pengusaha/pemilik situs judi online untuk meraup keuntungan dengan strategi pemasaran promosikan secara online. Para pengusaha/pemilik situs judi online ini melakukan endorsement kepada para pengguna sosial media. Pengertian Endorse berasal dari kata Endorsement yang artinya adalah dukungan atau saran untuk mengenalkan produk tertentu.¹¹22

Padahal di Pasal 36 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, sudah tegas tentang apa saja yang dilarang untuk disiarkan. Pada Pasal tersebut berbunyi "Isi siaran dilarang :

1. bersifat memfitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
2. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalah-gunaan narkoba dan obat; atau
3. mempertentangkan suku, agama, ras, danantargolongan."

Sudah ditegaskan dan dipejelas Pasal 36 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, isi siaran dilarang bermuatan perjudian. Secara Lex Specialis Derogat Lex Generali diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan jenis cyber crime yang dilihat dari modus atau aktifitasnya, digolongkan sebagai Illegal contents. Illegal contents merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memalsukan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang

tidak benar, tidak etis, dan dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.¹²

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 45 ayat (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27 (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang kian pesat, kegiatan berjudi pun mengalami peralihan ke judi online yang lebih praktis dan lebih aman dilakukan. Fenomena judi online yang sekarang marak terjadi adalah judi togel online, yang banyak sekali ditemukan di tengah masyarakat terutama di warung-

¹⁰Rischa Octavyani & Galuh Paharafi, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Yang Distribusikan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Timur*. LEX SUPREMA Vol. x No. x Edisi 20xx: xx –xx. hlm. 7 (Lihat Rochani Urup Salami dan Rahadi Wasi Bintoro, " Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Transaksi Elektronik (E-Commerce)", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13 No. 1, 2013, hlm. 126).

¹¹*Ibid.* hlm. 8 (Lihat Rinal Purba, "Arti Kata Endorse di Instagram", 2017, <<http://www.bangpurba.com/2017/02/arti-kata-endorse-dalam-bahasa-gaul-di.html>> diakses terakhir pada tanggal 29/05/2018).

¹²*Ibid.* hlm. 8 (Lihat Eliasta Ketaren, "Cybercrime, Cybeer Space, dan Cyber Law", Jurnal TIMES, Vol. V No. 2:35-42, 2016, hlm. 37).

warung internet, atau dengan menggunakan laptop dalam menjalankan aktivitas tersebut, atau bahkan lewat smartphoneyang memiliki fasilitas pendukung atau aplikasi pendukung bermain judi togel online.¹³

Salah satu kemudahan yang ditemukan dalam judi online adalah dapat dimainkan kapan saja dan di mana saja sebab bandar-bandar judi online yang tersebar di internet beroperasi selama 24 jam, selain itu permainan ini dijalankan di warnet, tempat-tempat berwifi, atau melalui smartphone. Dalam pembayaran transaksi juga sudah menggunakan sarana online dengan mengirimnya lewat M-Banking. Pelaku perjudian online memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana perjudian modern.¹⁴ Dengan adanya komputer dalam jaringan skala yang luas, hal ini tentunya akan menjadikan keuntungan yang besar daripada judi konvensional.¹⁵

Tindak pidana perjudian melalui internet (internet Gambling). Website penyelenggara perjudian melalui internet dan E-mail peserta judinya, serta SMS merupakan bahagian dari informasi elektronik, sehingga dapat dikategorikan sebagai salah satu alat bukti yang sah secara hukum, dalam hal ini alat bukti petunjuk. Ada beberapa kendala dalam menemukan alat bukti tersebut, berdasarkan Pasal 43 (ayat 3) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyebutkan bahwa penggeledahan dan/atau penyitaan sistem elektronik, serta penangkapan dan penahanan pelaku cybercrime harus dilakukan atas izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu satu kali dalam 24 (dua puluh empat) jam, hal ini akan sulit untuk diwujudkan karena tidak dimungkinkan untuk mendapatkan Surat Izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat

¹³ Asrul Azis, Perkembangan Hukum Mengenai Pemberantasan Judi Toto Gelap (Togel) dalam Perspektif Kriminologi. Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, Medan. 2012, hlm. 2.

¹⁴ Putri Ayu Trisnawati, Abintoro Prakoso, Sapti Prihatmini, Kekuatan Pembuktian Transaksi Elektronik dalam Tindak Pidana Perjudian Online dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Putusan Nomor 140/Pid.B/2013/PN-TB). Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember, 1 (1). 2015. hlm. 2.

¹⁵ Marcy Marlando, Tinjauan Yuridis Pembuktian Kasus Perjudian Sepak Bola Via Internet, DIH, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.7, No. 14, Agustus, 2011, hlm. 96.

dalam waktu singkat. Dengan belum adanya Peraturan Pemerintah atas Undang-undang tersebut, sehingga menjadi kendala dalam menangani kasus perjudian melalui internet tersebut.¹⁶

Perjudian adalah salah satu fenomena yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat, bahkan seiring berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi di era zaman sekarang perjudian semakin berkembang pesat. Disadari atas produk teknologi sudah menjadi kebutuhan sehari-hari, penggunaan televisi, telepon, fax, cellular phone (handphone) dan sekarang internet sudah bukan menjadi hal yang aneh dan baru, khususnya di kota-kota besar.¹⁷ Di kalangan masyarakat, perjudian mempunyai banyak dampak negatif yang merugikan moral dan mental masyarakat terutama pada generasi muda. Judi merupakan masalah sosial yang sulit di tanggulangi. Menurut Kamus Webster, Perjudian atau Judi di definisikan sebagai bertaruh atau mempertahankan uang atau apa saja yang mempunyai nilai, untuk hasil sesuatu yang melibatkan untung-untungan taruhan atas hasil yang belum pasti.¹⁸

Judi online menimbulkan masalah baru, terutama berkaitan dengan barang bukti, jika pada perjudian biasa alat yang akan dipakai untuk berjudi seperti dadu atau kartu serta uang yang dipakai untuk bertaruh sudah cukup untuk dipakai sebagai barang bukti, sedangkan dalam judi online perjudian dilakukan seperti permainan komputer biasa. Pada perjudian yang dilakukan melalui internet taruhan dibayar bukan dari tangan ke tangan, akan tetapi ditransfer langsung ke nomor account yang ditentukan di dalam situsny.¹⁹

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik I. Umum, Bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan

¹⁶ Dewi Astini, Gumelar dan Fajar Asmara Lubis. Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik. Semdi Unaya-2019, 703-712 Desember 2019. hlm. 705.

¹⁷ Hery Sulistyono dan Lindu Ardjayeng. Tinjauan Yuridis Tentang Perjudian Online Ditinjau Dari Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Jurnal Dinamika Hukum dan Masyarakat. hlm. 1-2.

¹⁸ *Ibid.* hlm. 2.

¹⁹ *Ibid.* hlm. 69.

kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara Sistem Elektronik.

B. Sanksi Pidana Mendistribusikan, Mentransmisikan Dan Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Dan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 45 ayat (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27 (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Berdasarkan putusan hakim, Billy yang terbukti sah dan juga diyakini salah dengan berbuat perjudian online. Billy dihukum penjara selama 4 empat bulan 20 dua puluh hari ditetapkan masa penangkapannya dan penahanan sudah dijalani oleh billy dikurangi seluruhnya dari pidana yang sudah dijatuhkan. Memerintahkan billy ada di dalam tahanan dan barang buktinya yang berupa antara lain sebagai berikut, 1(satu) Unit handphone merek Iphone 6 warna hitam berikut sim card 0819887878, 1 (satu) buah Key/Token Bank BCA Nomor 21-1044472-9 yang diindikasikan rekening No. REK. 1950-877878 an. Billy Wisputra; Dihilangkan dan dihancurkan, 1(satu) buah rekening Bank BCA Nomor 1950-877878 an Billy Wisputra; Tetap ada lampiran dalam berkas perkara, Serta uang Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah); Dirampas buat Negara dan juga billy dihukum untuk bayar biaya perkara senilai Rp. 5.000 lima ribu rupiah).²⁰

Perkembangan teknologi informasi berdampak pada revolusi bentuk kejahatan yang konvensional menjadi lebih moderen. Jenis kegiatannya mungkin sama, namun dengan media yang berbeda yaitu dalam hal ini internet, suatu kejahatan akan lebih sulit diusut, diproses, dan diadili. Kejahatan yang seringkali berhubungan dengan internet antara lain perjudian yang dilakukan melalui internet (internet gambling), yang tidak lagi menjadi kejahatan konvensional saja, tetapi juga sebagai kejahatan yang dapat dilakukan melalui kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi dalam hal ini melalui penyalahgunaan media internet.²¹

Maraknya perjudian dengan sarana internet di era globalisasi saat ini di dukung oleh Teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi bagian dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Perkembangan teknologi mempengaruhi penurunan biaya komputasi dan pengolahan informasi yang dibarengi

²⁰ Franky Satrio Darmawan dan Dian Adriawan Daeng Tawang. Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Terhadap Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Perjudian Togel Secara Online Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 599/PID.B/2018/PN.JKT UTR. Jurnal Hukum Adigama. hlm. 14-15.

²¹ Hery Sulistyono dan Lindu Ardjayeng. *Op.Cit.* hlm. 6.

dengan peningkatan kemampuan dan keberagaman layanan. Dalam dunia kita saat ini, computer bukan hanya sekedar alat hitung, tetapi media yang juga dapat menyebarkan informasi dan memberikan layanan multi guna. Telepon genggam yang memiliki berbagai fitur layanan bukan hanya sekedar alat telekomunikasi, tetapi juga sarana untuk mengekspresikan diri dan mencari informasi.²²

Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menegaskan kembali ketentuan keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam Penjelasan Pasal 5, menambah ketentuan kewajiban penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan dalam Pasal 26, mengubah ketentuan Pasal 31 ayat (4) mengenai pendelegasian penyusunan tata cara intersepsi ke dalam undang-undang, menambah peran Pemerintah dalam melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang dalam Pasal 40, mengubah beberapa ketentuan mengenai penyidikan yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 43, dan menambah penjelasan Pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) agar lebih harmonis dengan sistem hukum pidana materiil yang diatur di Indonesia.²³

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 44. Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan
- b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

²²*Ibid.* hlm. 7 (Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2012), hlm. 101).

²³ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Perjudian dalam jaringan (internet gambling, online gambling atau cyberspace gambling) merupakan perjudian yang dilakukan dengan menggunakan teknologi elektronik yang dapat digunakan untuk mengakses dokumen elektronik maupun informasi elektronik. Dalam dunia maya, perjudian termasuk komunitas komersial terbesar. Pada umumnya metode perjudian yang digunakan cenderung klasik, yakni dengan mempertaruhkan atau sekedar mencoba peruntungan dengan jalan mengikuti instruksi model perjudian yang telah ditentukan. Ada puluhan ribu lebih situs-situs di internet yang menyediakan fasilitas perjudian dari model klasik yang hanya memainkan fungsi tombol keyboard sampai yang sangat canggih yang membutuhkan pemikiran matang dan perhitungan-perhitungan adu keberuntungan-an. Modus ini menjanjikan banyak keuntungan bagi pemiliknya. Tidak diperlukan lagi perizinan-perizinan khusus untuk membuat sebuah usaha perjudian via internet. Cukup dengan bermodalkan sebuah web dengan fasilitas perjudian menarik, setiap orang dapat memiliki rumah perjudian di internet.²⁴

Pentingnya pengaturan hukum mengenai informasi dan dokumen elektronik agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana perjudian. Oleh karena itu tujuan pemberlakuan sanksi pidana merupakan upaya penegakan hukum untuk menciptakan ketertiban dan keamanan dalam penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Bagi pihak-pihak yang telah terbukti secara hukum melakukan perbuatan-perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana perjudian, maka sanksi pidana akan diberlakukan agar dapat memberikan efek jera bagi pelakunya dan bagi pihak lain sebagai suatu peringatan untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak

²⁴Muhammad Fajrul Falah, Fanny Tanuwijaya dan Samuel SM Samosir. *Perjudian Online: Kajian Pidana Atas Putusan Nomor 1033/PID.B/2014/PN.BDG.* e-Journal Lentera Hukum, 2, 1 (2017), h. 28-41.hlm. 32.

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

2. Sanksi pidana apabila mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

B. Saran

1. Informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian memerlukan pengawasan dari pemerintah, karena pemerintah wajib melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan dokumen elektronik yang mengganggu ketertiban umum, khususnya perjudian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. Pemberlakuan sanksi pidana apabila mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian perlu diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan efek jera bagi pelakunya dan merupakan suatu peringatan bagi pihak lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Astini Dewi, Gumelar dan Fajar Asmara
Lubis. Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik. Semdi Unaya-2019, 703-712 Desember 2019.
- Azis Asrul, Perkembangan Hukum Mengenai Pemberantasan Judi Toto Gelap (Togel) dalam Perspektif Kriminologi. Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, Medan. 2012.
- Barkatullah Halim Abdul, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara di Indonesia*, Pascasarjana FH UII dan FH UII Press. Yogyakarta. 2009.
- Christianata. Perjudian Online Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Jurnal Teknologi Informasi. Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya.
- Darmawan Satrio Franky dan Dian Adriawan Daeng Tawang. Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Terhadap Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Perjudian Togel Secara Online Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 599/PID.B/2018/PN.JKT UTR. Jurnal Hukum Adigama.
- Dewi Shinta, *Cyberlaw (Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional)* Widya Padjajaran. Bandung. 2009.
- Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. 2. Jakarta, Rajawali Pers, 2009.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua. Cet. 5. Sinar Grafika, Jakarta. 2011.
- Harahap Nurhotia. Pelaksanaan Penanggulangan Judi Online Oleh Kepolisian Di Padangsidempuan. TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman. Vol. 04.No.2 Desember 2018.
- Hariri Muhwan Wawan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 1. Pustaka Setia, Bandung. 2012.
- Kartono Kartini, *Patologi Sosial*, jilid I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Khakim Abdul, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Cetakan Ke-1. Edisi III, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Lamintang P.A.F., *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*, CV Mandar Maju. Bandung. 1990.

- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marlando Marcy, Tinjauan Yuridis Pembuktian Kasus Perjudian Sepak Bola Via Internet, DIH, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.7, No. 14, Agustus, 2011.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Moeljatno, KUHP: *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara. Jakarta.1990.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muhamad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2004.
- Octavyani Rischa & Galuh Paharafi, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Yang Distribusikan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Timur*.LEX SUPREMAVol. x No. x Edisi 20xx: xx –xx. hlm. 7 (Lihat Rochani Urip Salami dan Rahadi Wasi Bintoro, “ Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Transaksi Elektronik (E-Commerce)”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13 No. 1, 2013.
- Panjaitan Irwan Petrus & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009.
- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta, Balai Pustaka, 1995.
- Prodjodikoro Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Eresco. Bandung. 1986.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Ketiga. Cetakan Keempat. PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Sadjijono, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, (Editor) M. Khoidin, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2008.
- Sadli Saparinah, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. II, Penerbit Alumni, Bandung, 1998.
- Simandjuntak B., *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1980.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Sujono A.R. dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Muhammad Fajrul Falah, Fanny Tanuwijaya dan Samuel SM Samosir. Perjudian Online: Kajian Pidana Atas Putusan Nomor 1033/PID.B/2014/PN.BDG. e-Journal Lentera Hukum, 2, 1 (2017), h. 28-41.
- Sulistyo Hery dan Lindu Ardjayeng. Tinjauan Yuridis Tentang Perjudian Online Ditinjau Dari Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Jurnal Dinamika Hukum Dan Masyarakat.
- Sunarso Siswanto, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik* (Studi Kasus: Prita Mulyasari). Rineka Cipta, Jakarta. 2009.
- Suratman, H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2012.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Trisnawati Ayu Putri, Abintoro Prakoso, Sapti Prihatmini, Kekuatan Pembuktian Transaksi Elektronik dalam Tindak Pidana Perjudian Online dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Putusan Nomor 140/Pid.B/2013/PN-TB). Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember, I (1). 2015.
- Ubwarin Erwin. *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Internet Gambling)*. Jurnal Sasi Vol.23 No.1 Bulan Januari - Juni 2017.